



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN  
LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 tanggal 11 Juni 2024 serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, ketentuan angka 19 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Barito Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan yang diangkat melalui perjanjian atau perikatan kerja.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
- 15a. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
16. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit satuan kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Pejabat yang berwenang adalah PA/KPA atau Pejabat Pembuat Komitmen.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan pihak ketiga.
21. Pelaksana SPD adalah individu/tim yang ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
22. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
23. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti yang sah atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
24. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/PD.
25. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
26. Kota adalah Kota/Kabupaten menurut pembagian wilayah administratif dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun sebutan lain menurut pembagian wilayah di tiap-tiap negara di luar negeri.
27. Paspor Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Paspor Dinas adalah dokumen yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka penugasan.
28. Izin Berangkat yang selanjutnya disebut *Exit Permit* adalah izin yang diberikan kepada pemegang Paspor Dinas untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri berupa tanda pengesahan stiker resmi dalam Paspor Dinas.
29. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.

30. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta ASN yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
  31. Sekretaris Desa yang selanjutnya di singkat Sekdes adalah pembantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa.
  32. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  33. Uang Representasi adalah tambahan uang saku kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam melakukan perjalanan dinas.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penerbitan SPD.
  - (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang ditetapkan oleh PA/KPA.
  - (2a) Dalam hal tidak ada penetapan pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA pada SKPD bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.
  - (3) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
  - (4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ketentuan ayat (8) dan ayat (10) diubah serta ketentuan ayat (11) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 19**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen meliputi:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. biaya sewa kendaraan; dan/atau
  - f. biaya pemulangan jenazah.

- (1a) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan yang terdiri atas:
- a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP-PKK Kabupaten;
  - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Tertentu Utama;
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Administrator, Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten, Direktur RSUD, Tim Ahli DPRD dan Pejabat Fungsional Tertentu Madya;
  - d. Tingkat D untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Umum Golongan IV, Kepala Puskesmas, Pejabat Fungsional Tertentu Muda/Penyelia, Kepala Desa, Ketua BPD dan Damang Kepala Adat;
  - e. Tingkat E untuk Pejabat Fungsional Umum Golongan III, Pejabat Fungsional Tertentu Pratama/Pelaksana Lanjutan, Anggota TP-PKK Kabupaten dan Mantir Adat;
  - f. Pejabat Fungsional Umum Golongan II dan Golongan I, Pejabat Fungsional Tertentu Terampil Golongan II dan Pengurus TP-PKK Kecamatan; dan
  - g. Perangkat Desa, Anggota BPD, Pengurus TP-PKK Desa dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PTT.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat/kota tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. biaya taksi perjalanan dinas luar daerah;
  - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
  - d. retribusi ambulans dari Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok sampai Rumah Sakit rujukan untuk Pelaksana SPD Dinas Berobat.
- (4) Biaya taksi perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan untuk bantuan biaya perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sampai ke hotel/penginapan/kantor di tempat tujuan dan sebaliknya.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
- a. hotel; dan
  - b. tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota pada provinsi tempat tujuan yang besarnya sebagaimana diatur dalam SHS; dan

- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *lumpsum* per malam lama perjalanan dinas, dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Menggunakan 30% Biaya Penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada:
- Bupati;
  - Wakil Bupati;
  - Pimpinan DPRD;
  - Sekda;
  - Anggota DPRD dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang;
  - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten; dan
  - Pejabat yang disetarakan dengan Sekda untuk pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (10) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dengan menggunakan sewa kendaraan dapat diberikan kepada:
- Bupati;
  - Wakil Bupati;
  - Pimpinan DPRD;
  - Sekda;
  - Anggota DPRD dengan jumlah Pelaksana SPD paling sedikit 3 (tiga) orang;
  - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan jumlah Pelaksana SPD paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
  - Pejabat Administrator dengan jumlah Pelaksana SPD paling sedikit 4 (empat) orang.
- (11) Dihapus.
- (12) Pelaksana SPD selain Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan uang transpor dan diganti biaya bahan bakar yang digunakan secara *rill/at cost* dengan melampirkan bukti pembelian bahan bakar minyak dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau tempat penjualan bahan bakar minyak.
- (13) Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Tertentu Utama dapat menggunakan kendaraan pribadi jika tidak tersedia kendaraan dinas dan angkutan umum ke tempat tujuan yang dibuktikan dengan foto Kendaraan dan Surat Pernyataan Menggunakan Kendaraan Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (14) Pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan sewa kendaraan transportasi air dan/atau darat dalam hal tidak tersedia alat dan rute transportasi umum dari kecamatan menuju kelurahan/desa atau antar kelurahan/desa.
  - (15) Biaya pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
  - (16) Pelaksana SPD yang menggunakan pesawat, dapat diberikan penggantian biaya bagasi paling banyak 15 kg/orang untuk maskapai yang tidak menyediakan bagasi gratis.
  - (17) Klaim bagasi perjalanan dinas dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dalam hal menunjang pelaksanaan perjalanan dinas/keperluan daerah yang dibuktikan dengan persetujuan Pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPD.
  - (18) Pelaksana SPD yang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan berupa *rapid test/swab PCR* dapat diberikan penggantian biaya secara *riil/at cost* dengan melampirkan bukti pembayaran.
  - (19) Komponen Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan ke dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 21**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;
  - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil/*at cost* berdasarkan fasilitas transport yang digunakan;
  - c. biaya penginapan dibayarkan secara riil/*at cost* sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas yang merupakan batas tertinggi;
  - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
  - e. sewa kendaraan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah dibayarkan sesuai biaya riil/*at cost* dengan melampirkan bukti pengeluaran;
  - f. sewa kendaraan dalam kota di Luar daerah dibayarkan secara riil/*at cost* dengan melampirkan bukti pengeluaran;
  - g. biaya taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan sesuai biaya riil/*at cost* dengan melampirkan bukti pengeluaran;
  - h. biaya pemulangan jenazah meliputi biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Dihapus.

- (3) Seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada SHS.

5. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 44**

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan dokumen berupa:
- a. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, bukti pembayaran bagasi, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Daftar Pengeluaran Riil;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah dan dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
  - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dan dapat disertai dengan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan dokumen berupa:
- a. SPT yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, bukti pembayaran bagasi, retribusi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah dan dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - f. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
  - g. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani Pelaksana SPD dan dapat disertai dengan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Format Kuitansi biaya perjalanan dinas yang dibayarkan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 18 Maret 2025

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 18 Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



**EDY PURWANTO**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG**  
**PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM**  
**NEGERI DAN LUAR NEGERI DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**KOP PERANGKAT DAERAH**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor .....

Dasar : Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

**MEMERINTAHKAN :**

- Kepada :
- 1. a. Nama :
  - b. NIP :
  - c. Pangkat/Gol. :
  - d. Jabatan :
  - 2. a. Nama :
  - b. NIP :
  - c. Pangkat/Gol. :
  - d. Jabatan :
  - 3. dst.....

Untuk : .....

Lama Penugasan .... (.....) hari, mulai tanggal ..... s.d .....

- 1. Melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
- 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang memberikan perintah.
- 3. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

Pejabat yang berwenang,  
(NAMA JELAS)

Pangkat/Gol.  
NIP. ....



**BUPATI BARITO SELATAN,**  
**EDDY RAYA SAMSURI**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG**  
**PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM**  
**NEGERI DAN LUAR NEGERI DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**A. Halaman Depan SPD**

**KOP PERANGKAT DAERAH**

**SURAT PERJALANAN DINAS**

Nomor .....

1. Pejabat Pembuat Komitmen		
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan		
3. a. Pangkat dan Golongan/Ruang b. Jabatan c. Tingkat menurut Golongan Perjalanan		
4. Maksud Perjalanan Dinas		
5. Alat angkutan yang dipergunakan		
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan		
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat		
8. Pengikut :	Tanggal Lahir	Keterangan
1.		
2.		
3. dst.		
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran		
10. Keterangan lain – lain		

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

Pejabat yang berwenang,


(NAMA JELAS)  
Pangkat/Gol.  
NIP. ....

**B. Halaman Belakang SPD**

	I. SPD Nomor : Berangkat dari : Pada Tanggal : Ke :  Pejabat yang berwenang,,  (Nama Pejabat) NIP. ....
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba kembali di : Pada Tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.  Pejabat yang berwenang,  (Nama Pejabat) NIP. ....	
VI. CATATAN LAIN - LAIN	

**VII. PERHATIAN :**

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

  
**BUPATI BARITO SELATAN,**  
**EDDY RAYA SAMSURI**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG**  
**PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM**  
**NEGERI DAN LUAR NEGERI DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**KOP PERANGKAT DAERAH**

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

No	Nama/NIP	Jumlah Hari	Rincian Biaya				Jumlah (Rp)	
			Uang Harian (Rp)	Jumlah Uang Harian (Rp)	Biaya Transportasi (Rp)	Biaya Penginapan (Rp)		Uang Representasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jumlah</b>								
Terbilang .....								

**PERHITUNGAN SPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp .....

Uang Muka Perjalanan Dinas : Rp .....

Sisa Kurang Bayar/Lebih Bayar : Rp .....

Dibayar uang sejumlah penetapan  
Rp .....

Bendahara,

(.....)  
NIP. ....

Telah diperiksa  
PPK SKPD,

(.....)  
NIP. ....

Mengetahui :

Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)  
NIP. ....

Buntok, .....  
Diterima uang sejumlah penetapan  
Rp. ....

Yang menerima,

1. (.....)  
NIP. ....

2. (.....)  
NIP. ....



**LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM  
NEGERI DAN LUAR NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
MENGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN PRIBADI**

**KOP PERANGKAT DAERAH**

**SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
MENGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN PRIBADI**

Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor ..... tanggal  
..... menyatakan bahwa :

1. a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. :
- d. Jabatan :
2. a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. :
- d. Jabatan :
3. dst.....

telah melaksanakan tugas perjalanan dinas dengan tujuan .....  
menggunakan fasilitas kendaraan pribadi karena tidak tersedia kendaraan  
dinas dan angkutan umum menuju ke tempat tujuan ..... (fotocopy  
STNK dan foto kendaraan terlampir).

Buntok, .....

Mengetahui/Menyetujui :  
Pegguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran,


Pelaksana,

(.....)  
NIP. ....

1. (.....)  
NIP. ....

2. (.....)  
NIP. ....

3. (.....)  
NIP. ....



**LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM  
NEGERI DAN LUAR NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN  
PENGUNAAN 30% UNTUK BIAYA PENGINAPAN**

**KOP PERANGKAT DAERAH**

**SURAT PERNYATAAN  
PENGUNAAN 30% UNTUK BIAYA PENGINAPAN**

Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor ..... tanggal  
..... menyatakan bahwa :

- 1. a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. :
- d. Jabatan :
- 2. a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. :
- d. Jabatan :
- 3. dst.....

menyatakan tidak menginap di hotel/penginapan selama melaksanakan tugas perjalanan dinas tersebut. Untuk biaya penginapan kami mengambil 30% dari Standar Biaya Penginapan yang telah ditentukan.

Buntok, .....

Mengetahui/Menyetujui :  
Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran,


Pelaksana,

(.....)  
NIP. ....

1. (.....)  
NIP. ....

2. (.....)  
NIP. ....

3. (.....)  
.....



**LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM  
NEGERI DAN LUAR NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**KUITANSI**

**KOP PERANGKAT DAERAH**

No. Kuitansi:

Tahun Anggaran:

**KUITANSI**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Sebesar : Rp .....  
Terbilang : .....Rupiah  
Untuk pengeluaran : Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka

dengan rincian:

- 1. uang harian : Rp.....
- 2. biaya transportasi : Rp.....
- 3. biaya penginapan : Rp.....
- 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
- 5. biaya taksi : Rp.....

....., ..... 20....

Penerima,

ttd

.....

Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd

Menyetujui:  
Pegguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

ttd

NIP.



**LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM  
NEGERI DAN LUAR NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**PAKTA INTEGRITAS  
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**KOP PERANGKAT DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :


Dengan ini menyatakan:

- i. bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal ..... s.d .....
- ii. bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- iii. bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan dalam hal tidak melaksanakan perjalanan dinas / kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., ..... 20....

Pelaksana Perjalanan Dinas,

..... ttd  
  
**BUPATI BARITO SELATAN,**  
**EDDY RAYA SAMSURI**